



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), yang menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum Lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Lembaga Lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Nasional, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

6. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD .
8. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat pelaksana BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD
9. Kantor adalah Satuan Unit Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja atau beberapa wilayah kecamatan.
11. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah.
- (2) Lembaga Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Pelaksana Penyuluh;
 - c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan ;
 - e. Kantor sekretariat Dewan Pengurus Korpri

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berbentuk Badan, Kantor dan Satuan.
- (3) Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati :
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi keterwakilan Instansi dan Profesional/Ahli yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiagapan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logisti; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (4) Bagan struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Kepala Sub bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan, Bimbingan dan Pelatihan Penyuluhan;
 - d. Seksi Metodologi dan Teknologi;
 - e. Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan;
 - f. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Penyuluhan;
 - g. Seksi Penetapan Persyaratan Jabatan Fungsional dan Kredit Point.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Kabupaten tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana Harian;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pemberantasan.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perlingdunagn Masyarakat; dan
 - h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- (2) Bagan struktur organisasi satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerja Sama;
 - c. Sub Bagian Olah raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.
- (2) Badan Struktur Organisasi kantor sekretariat Dewan Pengurus Korpri tercantum dalam lampiran V, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

UNIT PELAKSANA DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Badan, Pelaksana Penyuluhan, Kepala Pelaksana dan Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris Korpri merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Badan merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian Sekretariat Korpri merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin unit organisasi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang telah ada berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 18); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 17).

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 18); dan
- c. Peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 17).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati tentang Uraian tugas dan fungsi Badan

Narkotika Nasional Kabupaten dan Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 11**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, di pandang perlu melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah khususnya Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk itu maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan seperti :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 18); dan
- c. Peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 17).

tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2016, sehingga perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui Peraturan Daerah.

Dalam rangka penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa penataan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan akuntabel, dengan berpijak pada visi dan misi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20


Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
B. LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
BANGGAI LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
[Signature]
LUMIA LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

B. L. ADHA LAONA

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
R. LINDA LAORA